



P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : SAUT MARTUA TAMBA

Tempat / Tgl Lahir : Sosor Galung, 19 April 1983

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Samosir

Alamat : Tamba Dolok Desa Tamba Dolok, Kecamatan
Sitio-tio, Kab Samosir, Provinsi Sumatera Utara

N.I.K : 1217031904830001

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT I;**

2. Nama : HARRY JONO SITUMORANG

Tempat / Tgl Lahir : Sibala, 15-05-1977

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Samosir

Alamat : Sijujur, Desa Pasaran Parsaoran, Kec
Nainggolan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara.

N.I.K : 1217051505770002

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT II;**

3. Nama : RENALDI NAIBAHO

Tempat / Tgl Lahir : Naibaho, 08-06-1978

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Samosir

Alamat : Tanjung Bunga Desa Tanjung Bunga Kec.
Pangururan Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara.

N.I.K : 1217080806780004

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT III;**

4. Nama : ROMAULI PANGGABEAN

Tempat / Tgl Lahir : Sidorejo Deli Serdang, 13-09-1969

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Samosir

Alamat : Lumban Turnip, Desa Siopat Sosor, Kec
Pangururan Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara.

N.I.K : 1217085309700001

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT IV;**

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh **MANGARA MANURUNG, S.H.,M.H., AMOS.J. SILALAH, S.H.,M.H., SUPERRY DANIEL SITOMPUL, S.H.,M.H., WIDYA KASIH BATUBARA,S.H.,M.H.** Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office “**MANGARA MANURUNG, S.H.,M.H. & ASSOCIATES**” yang berkantor di GEDUNG FORUM NINE Lantai 1 Gallery Jalan Imam Bonjol No. 9 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara (20112), Telp/HP.0812-6016-6016. Domisili elektronik : mangaramanurung@rocketmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2022 (terlampir). untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Lawan:

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58 Menteng-Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh **DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H., Dkk.** Para Advokat yang tergabung dalam **BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHR) PUSAT PDI PERJUANGAN** beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2022-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Maret 2022 dalam Register Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGUGAT adalah Anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Kabupaten Samosir-Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Kartu Tanda Anggota/KTA dan karir keanggotaan sebagai berikut :
 - a. PENGUGAT-I Nomor KTA.12.17.09.2005.190684.8082, dalam karir keanggotaannya di PDI Perjuangan anggota dan sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir masa kerja 2019 – 2024;
 - b. PENGUGAT-II Nomor KTA. 12170320061505770001, dalam karir keanggotaannya di PDI Perjuangan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir masa kerja 2019

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 2024;

c. PENGGUGAT-III Nomor KTA.12.17.08.014.080678.0406, dalam karir keanggotaannya di PDI Perjuangan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir masa kerja 2019 – 2024;

d. PENGGUGAT-IV Nomor KTA .1309690001, dalam karir keanggotaannya di PDI Perjuangan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir masa kerja 2019 – 2024;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menerima Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan tentang Pemecatan PARA PENGGUGAT dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan :

- Surat Keputusan Nomor.93/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 12 April 2021 untuk PENGGUGAT-I.
- Surat Keputusan Nomor.104/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 22 April 2021. untuk PENGGUGAT-II.
- Surat Keputusan Nomor.94/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 12 April 2021 untuk PENGGUGAT-III.
- Surat Keputusan Nomor.90/KPTS/DPP/III/2021, tanggal 15 Maret 2021. untuk PENGGUGAT-IV.

3. Bahwa surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan tersebut juga melarang PARA PENGGUGAT melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun mengatas namakan PDI Perjuangan;

4. Bahwa diinternal Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Samosir **tidak pernah memanggil dan memeriksa Penggugat baik selaku anggota yang teradu dan atau terlapor** sesuai sesuai dengan Pasal 1 angka 10-12 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 7 tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga tidak pernah membentuk suatu Komite dan memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa karena PARA PENGGUGAT merasa ada yang ganjil dan keliru didalam mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana pada poin “2” diatas, maka **pada tanggal 27 April 2021 PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan dan memohon penyelesaiannya secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 58**

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Jakarta Pusat dan Mahkamah Partai PDI Perjuangan (ic.TERGUGAT). Hal ini dilakukan PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar dan Pasal 92 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menyelesaikan keberatan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan;

6. Bahwa surat permohonan keberatan PARA PENGGUGAT tersebut telah diantar langsung oleh PARA PENGGUGAT dan telah diterima oleh staff TERGUGAT pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana tanda terima tertanggal 31 Maret 2021 dan 28 April 2021;

7. Bahwa akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak pernah di mintai keterangan, di panggil, di periksa oleh TERGUGAT atau Bidang Kehormatan yang ada pada TERGUGAT, sehingga surat permohonan keberatan PARA PENGGUGAT yang diserahkan kepada TERGUGAT hingga saat ini tidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT;

8. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan tentang Pemecatan PARA PENGGUGAT dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang jadi persengketaan yang pernah diajukan permohonan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk di selesaikan secara internal Partai Politik adalah sesuai dengan ketentuan **Pasal 32 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik;**

9. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan penyelesaian sebagaimana dimaksud angka “3” diatas semenjak tanggal 28 April 2021 kepada TERGUGAT, dan hal yang demikian tersebut tidak di tindak lanjuti oleh TERGUGAT;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan **bahwa penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Partai harus di selesaikan dalam jangka waktu 60 hari ;**

11. Bahwa dalam pasal 1365 KUH Perdata ditentukan : **“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;**

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur :

a. Harus ada perbuatan hukum ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum, yang dapat berupa:

- Bertentangan dengan hukum/undang-undang.
- Bertentangan dengan (melanggar) hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan kepentingan umum.

c. Harus ada kesalahan dari si pelaku.

d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan sebagai akibatnya.

e. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul ;

12. Bahwa sampai sekarang perbuatan TERGUGAT yang tidak menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dalam waktu 60 hari adalah perbuatan melawan hukum kendatipun PARA PENGGUGAT sudah pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balige (Vide Perkara Perdata Nomor.96/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Blg Jo. Mahkamah Agung RI Nomor.246 K/Pdt.Sus-Parpol/2022), dan mengakibatkan dirugikannya hak-hak PARA PENGGUGAT karena Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah mengeluarkan surat keputusan tentang Pemecatan PARA PENGGUGAT dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan melarang PARA PENGGUGAT melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun mengatas namakan PDI Perjuangan;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak- hak konstitusi PARA PENGGUGAT serta adanya jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan hak-haknya tersebut telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 dan 33 serta maksud dari Pasal 1365 , 1366 dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PARA PENGGUGAT berupa nama baik karena hal yang demikian tersebut telah terpublikasi secara luas pada tingkat masyarakat melalui berbagai media sehingga PARA PENGGUGAT dirugikan secara moril atau Immateri atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk memberikan ganti rugi moril

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



kepada PARA PENGGUGAT untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan PARA PENGGUGAT;

15. Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang dicintai oleh rakyatnya ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang merasa dirinya kebal hukum dan atau tidak tersentuh oleh hukum (Untouchable) maka dengan ini PARA PENGGUGAT selaku pencari keadilan (Justitia Bellen), mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya. Oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*) , banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memanggil pada persidangan yang di tentukan untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
3. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir Periode 2019 – 2024;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyelesaikan sengketa Internal sesuai dengan permohonan PARA PENGGUGAT tertanggal 27 April 2021;
5. Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Samosir untuk menghentikan semua proses pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap ;
6. Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), Dewan Pimpinan Daerah Partai

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Samosir atau pihak lainnya untuk menghentikan Proses Pergantian Antar Waktu atas nama PARA PENGGUGAT di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak menanggapi keberatan PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

8. Menyatakan :

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor.93/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 12 April 2021 tentang Pemecatan **Saut Martua Tamba** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor.104/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 22 April 2021 tentang Pemecatan **Harry Jono Situmorang** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor.94/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 12 April 2021 tentang Pemecatan **Renaldi Naibaho** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor.90/KPTS/DPP/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemecatan **Romauli Panggabean** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah tidak sah, tidak berlaku dan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi ;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Dian Aria Achyani, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.JKT.PST.

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2022 dan tanggal 17 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000 (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Mochammad Djoenaidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H., M.H., dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 201/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.JKT.PST tanggal 07 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andry Kurniawan, S.E.,S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Duta Baskara, S.H., MH

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan, S.E.,S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 150.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 610.000,-

(Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;